



BUPATI MELAWI

PERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

PENJABAT BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadam di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2)

Memperhatikan

Keputusan Pejabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN
MELAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi
2. Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
3. Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Melawi
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi;
7. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Esekun IV
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional.
10. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama;
11. Sekolah Menengah atas adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas;
12. Sekolah Menengah Kejuruan adalah jenjang Pendidikan Kejuruan;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
16. Pendidikan Menengah Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar;
17. Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Menengah Pertama;
18. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;

19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, Masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli Pendidikan.
29. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur Pendidikan Sekolah.
30. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
31. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan
 - a. Meningkatkan penampungan Lulusan Sekolah dasar 9 (sembilan) Tahun guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. Meningkatkan Penampungan lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang
 - a. Pendidikan Pancasila,
 - b. Pendidikan Agama,
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V SISWA

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus:
 - a. Tamat pendidikan Dasar;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah Menengah yang bersangkutan;
- (2) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus:
 - a. Tamat pendidikan menengah pertama atau yang sederajat;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Dinas.

Pasal 8

- (1) Siswa mempunyai hak:
 - a. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bila siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. Menghormati tenaga Kependidikan;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Dinas.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 9

Penilaian Sekolah Menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan

tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan sekolah Menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan

Pasal 10

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini digunakan untuk:
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidikan lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelentugan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah daerah dengan Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya perluasan dan pengembangan

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menengah.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Penjabat Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Penjabat Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Lampiran Peraturan Penjabat Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Disiapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MELAWI,

TOLOT WAHYU DARWANTO, S.Sos

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
Drs. MARTIN LUTHER, D.
Pembina Tk. I
NIP. 520006427

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2005 NOMOR

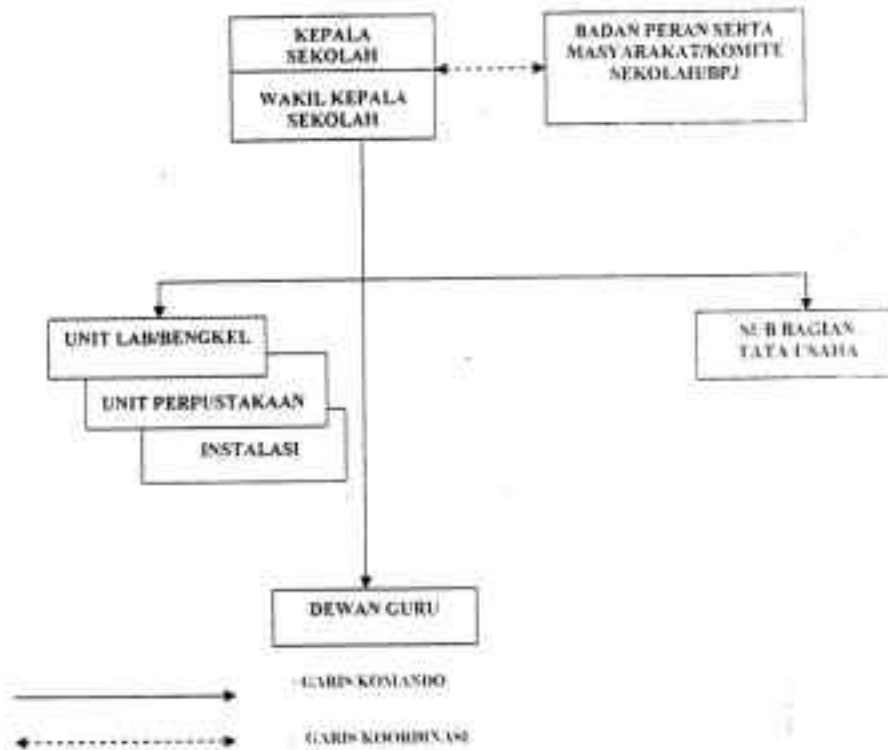
Lampiran III PERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI

NOMOR 127 TAHUN 2005

TANGGAL 16 Agustus 2005

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMK



PENJABAT BUPATI MELAWI

TOTO WAHYU DARWANTO, S.Sos

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI



Drs. MARTIN LUTHER, D.

MEL. Pembina Tk.1

NIP. 520006427

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2005 NOMOR

Lampiran IV

PERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI

NOMOR 127 TAHUN 2005

TANGGAL 16 AGUSTUS 2005

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA-NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MELAWI

Nº	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMP N 2 Ella Hilir	Kec. Ella Hilir	Desa Nanga Kalan	Tahun Operasional 2005
2	SMP N 3 Ella Hilir	Kec. Ella Hilir	Desa Nanga Noak	Tahun Operasional 2005
3	SMP N 3 Belimbing	Kec. Belimbing	Desa Batu Nanta	Tahun Operasional 2005
4	SMP N 3 Menukung	Kec. Menukung	Desa Pelaik Keruap	Tahun Operasional 2005
5	SMP N 5 Nanga Pinoh	Kec. Nanga Pinoh	Desa Poring	Tahun Operasional 2005
6	SMP N 6 Nanga Pinoh	Kec. Nanga Pinoh	Desa Pintar	Tahun Operasional 2005
7	SMA N 1 Belimbing	Kec. Belimbing	Desa Pemuar	Tahun Operasional 2005
8	SMK N 1 Sayan	Kec. Sayan	Desa Sayan	Tahun Operasional 2005



PENJABAT BUPATI MELAWI

ETOT WAHYU DARWANTO, S.Sos

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 AGUSTUS 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

Drs. MARTIN LUTHER, D.
Pembina Tk. I
NIP. 520006427

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2005 NOMOR

